



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 141/Kep.1119-DPMD/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA
DESA KAGOK KECAMATAN BANJARAN
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa 5 (lima) orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Kagok Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka yang diangkat dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 141/Kep.522-Tapem/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Majalengka telah mengundurkan diri, sehingga untuk adanya kepastian hukum perlu dilakukan pemberhentian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Kagok Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Kagok Nomor 141/624/Pem-Des/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan Pengganti BPD Antar Waktu Desa Kagok Kecamatan Banjaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 141/Kep.522-Tapem/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Majalengka Nomor Urut 101, Nomor Urut 102, Nomor Urut 103, Nomor Urut 104 dan Nomor Urut 105 sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Kagok Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terimakasih atas darma baktinya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 November 2021

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 141/Kep.1119-~~UPM~~/2021
 Tanggal : 22 November 2021
 Tentang : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA
 KAGOK KECAMATAN BANJARAN
 KABUPATEN MAJALENGKA.

NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIBERHENTIKAN
 DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA
 KAGOK KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
101	SUNARYO A.	Kagok	Banjaran	Mengundurkan Diri
102	JAJANG SURAHMAN, S.Pd.	Kagok	Banjaran	Mengundurkan Diri
103	Drs. ALI SAHID	Kagok	Banjaran	Mengundurkan Diri
104	AMIDI	Kagok	Banjaran	Mengundurkan Diri
105	NINA KURNIA	Kagok	Banjaran	Mengundurkan Diri

BUPATI MAJALENGKA,

 KARNA SOBAHI